

Integrasi Maqashid Syariah Dalam Manajemen Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

Oktarina Sarahyati Wardina¹, Titin Hartini²

^{1,2} Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Email: oktarinasarahyati@gmail.com, titinhartini_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Manajemen keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada pengelolaan dana secara efisien, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi maqashid syariah dalam manajemen keuangan syariah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui telaah literatur terhadap artikel jurnal, buku, laporan kelembagaan, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan maqashid syariah, keuangan syariah, tata kelola, dan kesejahteraan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat diintegrasikan dalam fungsi manajemen keuangan syariah melalui perencanaan keuangan berbasis kemaslahatan, penghimpunan dana yang amanah, pengalokasian dana pada sektor produktif, pengendalian risiko, serta evaluasi kinerja berbasis nilai syariah. Integrasi tersebut memperkuat peran lembaga keuangan syariah tidak hanya sebagai institusi bisnis, tetapi juga sebagai instrumen distribusi keadilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa maqashid syariah dapat menjadi kerangka strategis untuk mengarahkan manajemen keuangan syariah agar lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Maqashid Syariah; Manajemen Keuangan Syariah; Kesejahteraan Ekonomi; Keuangan Islam; Inklusi Keuangan.*

Abstract

Islamic financial management is not only oriented toward efficient fund management but also toward justice, public benefit, and economic welfare. This article aims to analyze the integration of maqashid shariah into Islamic financial management as an effort to improve economic welfare. This study employs a qualitative method using a library research approach. Data were collected through a review of journal articles, books, institutional reports, and policy documents related to maqashid shariah, Islamic finance, governance, and economic welfare. The findings indicate that maqashid shariah can be integrated into Islamic financial management functions through benefit-oriented financial planning, trustworthy fund mobilization, productive fund allocation, risk control, and shariah value-based performance evaluation. This integration strengthens the role of Islamic financial institutions not only as business entities but also as instruments of justice distribution and community economic empowerment. The study concludes that maqashid shariah can serve as a strategic framework for directing Islamic financial management toward a more inclusive, just, and sustainable financial system.

Keywords: *Maqashid Shariah; Islamic Financial Management; Economic Welfare; Islamic Finance; Financial Inclusion.*

Pendahuluan

Manajemen keuangan syariah merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam karena berfungsi mengatur perencanaan, penghimpunan, pengalokasian, pengendalian, dan evaluasi sumber daya keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip tersebut tidak hanya menolak riba, gharar, dan maysir, tetapi juga menekankan nilai keadilan, amanah, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dalam konteks kontemporer, lembaga keuangan syariah dituntut tidak hanya mampu mencapai kinerja finansial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan arah pengembangan perbankan syariah di Indonesia yang menekankan penguatan karakteristik syariah, peningkatan daya saing, serta kontribusi terhadap perekonomian nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). OJK meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 sebagai arah penguatan industri syariah di Indonesia.

Dalam literatur keuangan Islam, maqashid syariah dipandang sebagai kerangka normatif yang menjelaskan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka ini relevan untuk menilai apakah kegiatan ekonomi dan keuangan benar-benar menghasilkan kemaslahatan. Laldin dan Furqani (2013) menegaskan bahwa pengembangan keuangan Islam perlu diarahkan pada tujuan syariah, bukan hanya pada bentuk akad. Tarique et al. (2020) juga menunjukkan bahwa pengukuran kinerja bank Islam berbasis maqashid syariah diperlukan agar evaluasi tidak hanya bergantung pada indikator profitabilitas. Kajian terbaru tentang kinerja maqashid di perbankan syariah Indonesia juga menunjukkan bahwa indikator keuangan seperti ROA, NPF, dan dana syirkah temporer dapat dikaitkan dengan pencapaian maqashid syariah.

Permasalahan utama dalam praktik manajemen keuangan syariah adalah masih dominannya orientasi finansial dalam menilai keberhasilan lembaga keuangan. Profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan pertumbuhan aset memang penting, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap kesejahteraan ekonomi. Apabila manajemen keuangan syariah hanya meniru ukuran konvensional, maka nilai keadilan, keberpihakan pada sektor riil, pemberdayaan

masyarakat, dan distribusi manfaat dapat terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan aspek finansial dan sosial secara seimbang.

Kajian terdahulu telah banyak membahas maqashid syariah sebagai alat ukur kinerja lembaga keuangan syariah. Tubarad et al. (2022) mengembangkan konseptualisasi indeks kinerja maqashid syariah pada konteks Malaysia dan Indonesia. Prasojo et al. (2024) menghubungkan maqashid syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam konteks perbankan syariah Indonesia. Mohamed et al. (2025) menjelaskan bahwa wakaf tunai dan qard hasan dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat melalui lembaga keuangan Islam. Studi tentang cash waqf dan qard hasan tersebut menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam dapat diarahkan untuk kebutuhan sosial masyarakat.

Kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji adalah bagaimana maqashid syariah tidak hanya digunakan sebagai alat ukur, tetapi juga dijadikan kerangka manajerial dalam seluruh fungsi manajemen keuangan syariah. Artikel ini menawarkan kebaruan berupa penempatan maqashid syariah sebagai fondasi pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, penghimpunan dana, pengalokasian dana, pengendalian risiko, dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, maqashid syariah tidak berhenti sebagai prinsip normatif, melainkan menjadi arah strategis dalam praktik manajemen keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis integrasi maqashid syariah dalam manajemen keuangan syariah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian manajemen keuangan syariah dan kontribusi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam merumuskan strategi pengelolaan keuangan yang lebih berorientasi pada kemaslahatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena artikel berfokus pada analisis konseptual mengenai integrasi maqashid syariah dalam manajemen keuangan

syariah. Data penelitian diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kelembagaan, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik maqashid syariah, manajemen keuangan syariah, keuangan sosial Islam, tata kelola syariah, dan kesejahteraan ekonomi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan telaah literatur. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kualitas sumber, dan keterkaitan dengan isu keuangan syariah kontemporer. Sumber utama yang digunakan meliputi kajian tentang maqashid syariah sebagai kerangka kinerja, perbankan syariah, keuangan sosial Islam, inklusi keuangan, dan kebijakan pengembangan industri keuangan syariah.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kritis. Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi konsep dasar maqashid syariah dan hubungannya dengan tujuan ekonomi Islam. Kedua, menghubungkan konsep maqashid syariah dengan fungsi manajemen keuangan syariah. Ketiga, merumuskan implikasi integrasi maqashid syariah terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi. Hasil analisis disajikan secara naratif dengan dukungan literatur ilmiah yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Maqashid Syariah sebagai Fondasi Manajemen Keuangan Syariah

Maqashid syariah memberikan arah bahwa setiap aktivitas ekonomi harus menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam manajemen keuangan syariah, prinsip ini menuntut agar pengelolaan keuangan tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada perlindungan kepentingan masyarakat. Lima unsur maqashid syariah memiliki hubungan langsung dengan aktivitas keuangan, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Perlindungan agama tercermin dalam kepatuhan terhadap prinsip syariah pada setiap akad dan transaksi. Perlindungan jiwa berkaitan dengan pengelolaan dana yang tidak menimbulkan eksploitasi atau kerugian sosial. Perlindungan akal dapat diwujudkan melalui literasi keuangan syariah agar masyarakat mampu mengambil keputusan ekonomi secara rasional dan sesuai nilai Islam.

Perlindungan keturunan berhubungan dengan keberlanjutan ekonomi keluarga dan generasi mendatang.

Sementara itu, perlindungan harta menjadi inti dalam manajemen keuangan karena mencakup pengelolaan aset, pengendalian risiko, dan distribusi kekayaan yang adil. Dengan demikian, maqashid syariah memperluas makna keberhasilan manajemen keuangan. Keberhasilan tidak hanya dinilai dari kemampuan lembaga memperoleh laba, tetapi juga dari kemampuan menciptakan keadilan distribusi, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, memperkuat sektor riil, dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat menjadi fondasi normatif sekaligus operasional dalam manajemen keuangan syariah.

Integrasi Maqashid Syariah dalam Fungsi Manajemen Keuangan

Integrasi maqashid syariah dapat dilakukan pada seluruh fungsi manajemen keuangan syariah. Pada tahap perencanaan, maqashid syariah berperan dalam menentukan tujuan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan. Perencanaan keuangan syariah perlu mempertimbangkan pembiayaan sektor produktif, pemberdayaan usaha mikro, peningkatan literasi keuangan, dan dukungan terhadap kegiatan sosial.

Pada tahap penghimpunan dana, maqashid syariah menuntut adanya prinsip amanah, transparansi, dan kejelasan akad. Dana masyarakat harus dihimpun melalui mekanisme yang halal dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini penting karena kepercayaan masyarakat merupakan modal utama lembaga keuangan syariah. Tanpa pengelolaan yang amanah, lembaga keuangan syariah dapat kehilangan legitimasi sosial dan keagamaan.

Pada tahap pengalokasian dana, maqashid syariah mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dana pada sektor riil dan kegiatan ekonomi produktif.

Pembiayaan tidak seharusnya hanya diarahkan pada sektor konsumtif atau transaksi yang berisiko tinggi, tetapi perlu difokuskan pada aktivitas yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Pembiayaan kepada UMKM, pertanian, perdagangan

halal, pendidikan, kesehatan, dan usaha produktif masyarakat merupakan contoh pengalokasian dana yang sesuai dengan orientasi maqashid.

Pada tahap pengendalian risiko, maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga harta masyarakat. Risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah harus dikelola secara hati-hati. Pengendalian risiko yang baik bukan hanya melindungi lembaga, tetapi juga melindungi nasabah dan masyarakat dari kerugian yang lebih luas. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian merupakan bagian dari implementasi hifz al-mal.

Pada tahap evaluasi kinerja, maqashid syariah mendorong penggunaan indikator yang lebih komprehensif. Evaluasi tidak cukup dilakukan dengan mengukur laba, aset, dan rasio keuangan, tetapi juga perlu mencakup dampak sosial, kepatuhan syariah, pemerataan manfaat, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Model pengukuran berbasis maqashid syariah yang dikembangkan oleh berbagai peneliti menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah perlu dinilai berdasarkan tujuan syariah yang lebih luas (Tarique et al., 2020; Tubarad et al., 2022).

Tabel 1 Integrasi Maqashid Syariah dalam Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Fungsi Manajemen Keuangan	Orientasi Maqashid Syariah	Implikasi terhadap Kesejahteraan Ekonomi
Perencanaan keuangan	Kemaslahatan dan keberlanjutan	Strategi keuangan diarahkan pada sektor produktif dan kebutuhan masyarakat
Penghimpunan dana	Amanah dan transparansi	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah
Pengalokasian dana	Keadilan dan perlindungan harta	Mendorong pembiayaan UMKM, sektor riil, dan kegiatan ekonomi produktif
Pengendalian risiko	Hifz al-mal	Melindungi dana masyarakat

		dan menjaga stabilitas lembaga
Evaluasi kinerja	Keseimbangan finansial dan sosial	Mengukur kontribusi lembaga terhadap kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Tabel 1 menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat diintegrasikan secara sistematis dalam fungsi manajemen keuangan syariah. Integrasi tersebut menjadikan manajemen keuangan syariah lebih komprehensif karena tidak hanya memperhatikan efisiensi, tetapi juga dampak sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Peran Keuangan Sosial Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Keuangan sosial Islam merupakan instrumen penting dalam mendukung pencapaian maqashid syariah. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qard hasan memiliki fungsi distribusi yang dapat membantu mengurangi ketimpangan dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Instrumen tersebut menjadi pembeda penting antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional karena menghubungkan aktivitas keuangan dengan tanggung jawab sosial.

Zakat dapat menjadi instrumen redistribusi kekayaan yang membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan. Infak dan sedekah memperkuat solidaritas sosial serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar. Wakaf dapat dikembangkan sebagai instrumen produktif untuk mendukung pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan pembiayaan usaha mikro. Sementara itu, qard hasan dapat digunakan sebagai pembiayaan kebajikan tanpa imbalan tambahan, sehingga mampu membantu masyarakat yang membutuhkan dana tanpa menambah beban finansial.

Kajian Mohamed et al. (2025) menunjukkan bahwa wakaf tunai dapat dikombinasikan dengan qard hasan untuk membantu kebutuhan sosial masyarakat. Santoso (2025) juga menunjukkan bahwa crowdfunding syariah dapat mendukung pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui pembiayaan sosial yang lebih transparan dan inklusif. Dengan pengelolaan yang profesional, keuangan sosial Islam dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi. Dana sosial tidak hanya

diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat diarahkan menjadi modal produktif bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pola ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan memperkuat daya tahan ekonomi keluarga.

Keunggulan Pendekatan Maqashid Syariah Dibandingkan Pendekatan Konvensional

Pendekatan konvensional dalam manajemen keuangan cenderung menempatkan profitabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan aset sebagai indikator utama keberhasilan. Pendekatan tersebut penting dalam menjaga keberlanjutan lembaga, tetapi belum cukup untuk menjelaskan kontribusi lembaga keuangan terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks keuangan syariah, indikator finansial perlu dilengkapi dengan indikator sosial dan etis.

Pendekatan maqashid syariah memiliki keunggulan karena mampu menggabungkan dimensi spiritual, ekonomi, dan sosial. Lembaga keuangan syariah tidak hanya dinilai dari laba yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana lembaga tersebut mampu menjaga amanah, melindungi harta masyarakat, mendukung sektor produktif, meningkatkan literasi keuangan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, maqashid syariah memberikan ukuran keberhasilan yang lebih sesuai dengan karakteristik ekonomi Islam.

Selain itu, pendekatan maqashid syariah juga memperkuat legitimasi lembaga keuangan syariah di hadapan masyarakat. Masyarakat tidak hanya membutuhkan lembaga keuangan yang bebas riba, tetapi juga lembaga yang mampu menghadirkan nilai keadilan dan keberpihakan terhadap kesejahteraan umat. Oleh karena itu, integrasi maqashid syariah dalam manajemen keuangan syariah dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah.

Implikasi Ilmiah dan Praktis

Secara ilmiah, artikel ini menegaskan bahwa maqashid syariah dapat diposisikan sebagai kerangka manajerial dalam manajemen keuangan syariah. Maqashid syariah tidak hanya digunakan untuk menilai kesesuaian akad, tetapi

juga untuk mengarahkan proses pengambilan keputusan keuangan. Hal ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan indikator operasional yang dapat mengukur integrasi maqashid syariah dalam lembaga keuangan syariah.

Secara praktis, hasil kajian ini memberikan arahan bagi lembaga keuangan syariah untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, memperluas pembiayaan sektor produktif, mengoptimalkan dana sosial Islam, dan memperkuat literasi keuangan masyarakat. Lembaga keuangan syariah perlu membangun strategi yang menyeimbangkan kepentingan bisnis dan misi sosial. Keseimbangan tersebut penting agar keuangan syariah tidak hanya tumbuh secara aset, tetapi juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Integrasi maqashid syariah juga memiliki implikasi bagi regulator. Regulasi pengembangan keuangan syariah perlu mendorong lembaga keuangan untuk melaporkan dampak sosial dan kontribusi maqashid, bukan hanya indikator keuangan. Dengan adanya pelaporan berbasis maqashid, masyarakat dapat menilai sejauh mana lembaga keuangan syariah menjalankan perannya sebagai institusi yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kesimpulan

Integrasi maqashid syariah dalam manajemen keuangan syariah merupakan pendekatan penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Maqashid syariah memberikan arah bahwa pengelolaan keuangan harus berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, perlindungan harta, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Dengan menjadikan maqashid syariah sebagai dasar manajerial, lembaga keuangan syariah dapat menjalankan fungsi bisnis sekaligus fungsi sosial secara seimbang.

Hasil kajian menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat diintegrasikan dalam seluruh fungsi manajemen keuangan, mulai dari perencanaan, penghimpunan dana, pengalokasian dana, pengendalian risiko, hingga evaluasi kinerja. Integrasi tersebut memperluas ukuran keberhasilan lembaga keuangan syariah dari sekadar profitabilitas menuju pencapaian kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan manajemen keuangan syariah perlu diukur melalui indikator finansial dan indikator sosial. Lembaga keuangan syariah yang ideal bukan hanya lembaga yang mampu menghasilkan keuntungan, tetapi juga lembaga yang mampu meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat sektor riil, mengurangi ketimpangan, dan memberdayakan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model empiris pengukuran integrasi maqashid syariah pada perbankan syariah, BPRS, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.

Daftar Pustaka

- Ali, M. M., Devi, A., Furqani, H., & Hamzah, H. (2020). Islamic financial inclusion determinants in Indonesia: An ANP approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 727–747.
- Bakar, A. N. M., Hassan, R., & Ng, S. T. (2024). Unfair contract terms in Malaysian Islamic banks: Empowering bank consumers by Islamic financial literacy via selected ethical framework. *Journal of Islamic Finance*, 13(2), 78–93.
- Biancone, P. P., Saiti, B., Petricean, D., & Chmet, F. (2020). The bibliometric analysis of Islamic banking and finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Hamdallaha, M. A. H., Sukamto, B., & Sukamto, B. (2025). Analysis of maqashid shariah implementation in the financial performance of Islamic rural banks (BPRS) in Indonesia. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 5(5), 653–669.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-shari'ah: Understanding the ends and the means. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289.
- Mohamed, I., Ahmed, S., & Soudi, A. M. (2025). Cash waqf to qard-hassan financing for Islamic banks in achieving maqasid al-shariah and social welfare. *Proceedings of Aceh International Seminar on Zakat and Waqf*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027. Otoritas Jasa Keuangan.
- Prasojo, Syarifah, L., & Muhfiatun. (2024). Harmonizing sustainable development goals and maqasid shariah: A strategic framework for Indonesian Islamic banks. *Journal of Islamic Finance*, 13(2), 106–117.
- Santoso, I. R. (2025). Suitability of crowdfunding in Islamic social finance from the perspective of maqasid sharia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

- Subekti, G. A. (2024). The performance of Islamic organizations based on maqasid sharia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*.
- Tarique, K. M., Islam, R., Mohamed, M. O., Razak, D. A., & Hamdan, H. (2020). Constructing a maqasid al-shari'ah based performance measurement index for Islamic banks. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 12(2), 328–352.
- Tubarad, C. P. T., Mohammed, N. F., & Mohamad, M. (2022). Maqasid shariah performance index conceptualisation: Examples from Malaysia and Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(12), 1146–1152.
- World Bank & Islamic Development Bank Group. (2017). *Global report on Islamic finance: Islamic finance—A catalyst for shared prosperity?* World Bank.
- Zain, N. R. M., Mahadi, N. F., & Noor, A. M. (2021). Islamic social finance and economic empowerment: A conceptual review. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 1–12.
- Zulhibri, M. (2022). Islamic finance, financial inclusion and sustainable development: Evidence from Muslim countries. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 185–204.

